



## **Tinjauan Kebijakan yang Tangguh: Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi**

**Abraham Ritonga**

Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat e-mail  
abraham20002@mail.unpad.ac.id

Received : Feb 25, 2024; Accepted : Apr 20, 2024  
DOI 10.25299/jiap.2024.16404

### **Abstract**

*Ciwangi Village in Garut Regency, has the potential for disasters such as earthquakes, floods, and landslides. Therefore, evaluating the effectiveness of disaster management efforts in Ciwangi Village is crucial for mitigating risks and protecting local communities. This research aims to explore the dynamics of disasters that occurred in Ciwangi Village and evaluate the level of effectiveness of mitigation policies, starting from the structural level to the village. This research uses qualitative methods by reviewing Regional Regulations (Perda) related to disaster management in Ciwangi Village, Garut Regency. The review was carried out using in-depth interviews, observations, and document analysis. The analysis was carried out by detailing the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) principles at the local level. The results of the analysis are then linked to Chamber Theory to evaluate the effectiveness of policy coordination and implementation at the village level. The research results show that disaster mitigation efforts in Ciwangi Village are still weak in terms of understanding disaster risk, disaster risk management, investment in disaster risk reduction, and disaster preparedness.*

**Key Words :** Policy; Disaster management; Inter-agency coordination; Disaster resilience; Strengthening community capacity.

### **Abstrak**

Desa Ciwangi, yang terletak di Kabupaten Garut, memiliki potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, dan longsor. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas upaya penanggulangan bencana di Desa Ciwangi menjadi krusial untuk memitigasi risiko dan melindungi masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami dinamika bencana yang terjadi di Desa Ciwangi dan mengevaluasi tingkat efektivitas kebijakan mitigasi, mulai dari tingkat struktural hingga desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan meninjau Peraturan Daerah (Perda) terkait penanggulangan bencana di Desa Ciwangi, Kabupaten Garut. Tinjauan dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Analisis dilakukan dengan merinci implementasi prinsip-prinsip Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) di tingkat lokal. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan Teori Chamber untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana di Desa Ciwangi masih lemah dalam hal pemahaman risiko bencana, tata kelola risiko bencana, investasi dalam pengurangan risiko bencana, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

**Key Words :** Kebijakan; Penanggulangan bencana; Koordinasi antarlembaga; Ketahanan bencana; Penguatan kapasitas masyarakat.

## **Pendahuluan**

Bencana adalah gangguan serius terhadap kinerja suatu komunitas yang dapat menyebabkan kerugian signifikan pada manusia, aset, ekonomi, atau lingkungan. Keberagaman jenis, dampak, dan tingkat kerusakan bencana menuntut perhatian terhadap dampaknya, yang dapat melebihi kemampuan komunitas untuk menanggulangnya. Bencana melibatkan semua aspek kehidupan, tidak terikat oleh disiplin ilmu atau dinamika politik, dan memiliki akar sejarah dan budaya. Dampaknya bervariasi pada individu, dipengaruhi oleh faktor seperti budaya, kelas sosial, ras, status sosioekonomi, pandangan dunia, dan psikologi. Bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran hutan, telah menjadi ancaman serius bagi manusia sepanjang sejarah. Indonesia, terletak di Jalur Cincin Api Pasifik, sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Dampaknya mencakup kerugian materil, korban jiwa, dan kerusakan infrastruktur.

Bencana merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, yang membutuhkan perhatian dan solusi yang terintegrasi. Kebijakan publik, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah diterbitkan untuk memastikan kesiapan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Namun, upaya mitigasi bencana masih belum terealisasi hingga pada tingkat desa, yang merupakan lokasi yang paling berpotensi bencana.

Hal tersebut merupakan gap yang ingin peneliti gambarkan dalam penelitian ini. Peneliti akan menganalisis kebijakan mitigasi bencana di tingkat desa dan mengevaluasi tingkat efektivitasnya. Peneliti akan menggunakan pendekatan Kerangka Sendai (Sendai Framework)

dalam menganalisis kebijakan mitigasi bencana di Desa Ciwangi, yang merupakan desa yang menghadapi risiko banjir. Peneliti juga akan membandingkan kebijakan nasional dan kebijakan lokal, serta mengkaji keterlibatan lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Perangkat Daerah Bencana (BPBD), dan Perusahaan Minyak dan Gas Indonesia (PMI).

Penelitian ini akan menjawab permasalahan yang ada seperti: bagaimana upaya mitigasi bencana yang telah dibentuk melalui program, kebijakan, dan payung hukum dapat terealisasi hingga pada tingkat desa? Bagaimana kebijakan nasional dan kebijakan lokal berhubungan dengan efektivitas mitigasi bencana di tingkat desa? Bagaimana keterlibatan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana di tingkat desa?

## **Tinjauan Pustaka**

### **Bencana**

Bencana dapat diartikan sebagai suatu gangguan serius terhadap kinerja suatu komunitas dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian signifikan dan dampak yang merata pada manusia, aset, ekonomi, atau lingkungan. Dampak tersebut dapat melebihi kemampuan komunitas kelompok atau masyarakat terkena dampak untuk menanggulangnya menggunakan sumber daya internal yang dimiliki (UNISDR; WMO 2012). Menjadi suatu hal penting untuk memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat bencana, meskipun setiap bencana dapat terjadi dengan beragam jenis dan dampak serta tingkat kerusakan atau fatalitas yang mengikutinya pun dapat berbeda.

Sejalan dengan pengertian tersebut perlu dipahami bahwa sifat dasar kebencanaan yang tidak mengenal hambatan, maka faktor-faktor luar dapat turut memberikan dampak dan

terdampak. Bencana melibatkan keseluruhan aspek kehidupan (holistik), tidak terikat oleh batasan-batasan dalam disiplin ilmu apapun atau dinamika politik. Setiap bencana memiliki akar sejarah dan budaya, yang perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing. Dampaknya bervariasi pada individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kelas sosial, ras, status sosioekonomi, pandangan dunia, dan psikologi. Tidak hanya setelah bencana terjadi, namun terutama akibat konstruksi risiko, ada yang mendapat keuntungan dan ada yang dirugikan. Pemahaman paling mendasar tentang bencana bersumber dari etika dan empati, dan melalui perspektif-perspektif tersebut, upaya untuk mengelola bencana turut patut dipandang (David Etkin 2016).

### **Kebijakan Publik (Public Policy)**

Kebijakan publik (public policy) menurut Thomas R Dye (DR. Taufiqurakhman 2014) mendefinisikan public policy is whatever governments choose to do or not to do. Kebijakan publik diartikan sebagai suatu tindakan apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kebijakan sosial dan keamanan. Perlu dipahami bahwa kebijakan publik tentu tidak hanya mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan intervensi dalam suatu masalah tertentu.

Kebijakan publik termasuk produk berupa peraturan di atas sering kali merupakan hasil dari analisis, pembahasan, dan pertimbangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk para

ahli atau pakar, kelompok dalam masyarakat, dan lembaga pemerintah. Dari kacamata lain, kebijakan publik menurut Wililiam Dun (DR. Taufiqurakhman 2014) menekankan bahwa kebijakan publik merupakan proses pendekatan terhadap pemecahan beragam masalah sosial. Tujuannya adalah untuk mencapai berbagai tujuan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sektor kesehatan sosial, dan pengelola sumber daya publik. Suatu kebijakan publik memiliki peran sentral dalam membentuk arah dan perkembangan suatu negara.

Kebijakan publik dihasilkan melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang bersifat politis. Kegiatan politik dalam proses kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam (Fatmariyanti dan Fauzi 2023) terdiri dari 5 tahap, yaitu:

1. Tahap perumusan masalah, memberikan informasi tentang kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Tahap peramalan (forecasting), memberikan informasi tentang konsekuensi di masa depan dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk jika tidak dibuat kebijakan.
3. Tahap rekomendasi kebijakan, memberikan informasi tentang manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih tertinggi.
4. Tahap monitoring kebijakan, memberikan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5. Tahap evaluasi kebijakan, memberikan informasi tentang kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

### **Analisis Kebijakan Publik (Public Policy Analysis)**

Analisis kebijakan publik adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik untuk menciptakan pengetahuan tentang sebab, akibat, dan kinerja dari kebijakan publik. Menurut William N Dunn, analisis kebijakan publik bertujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi para pembuat keputusan kebijakan. Adapun pengertian lain analisis kebijakan menurut E.S Quade merupakan kegiatan intelektual yang menghasilkan dan menyajikan informasi dengan cara tertentu sehingga dapat menjadi landasan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan. Lebih lanjut menurut pandangan pengamant kebijakan lain, Donal E. Chamber beranggapan bahwa suatu kebijakan publik muncul akibat permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat.

Chamber, melalui pendekatan sosial menjelaskan bahwa suatu permasalahan sosial sebelum menjadi kajian kebijakan, maka perlu dilakukan terlebih dahulu analisis permasalahan sosial yang dapat menjawab kenapa permasalahan sosial tersebut dapat muncul (Chambers dan Wedel 2004). Analisis permasalahan sosial dalam analisis kebijakaan penting untuk dilakukan agar dapat mengidentifikasi akar penyebab munculnya masalah sosial tersebut. Dengan mengetahui akar penyebabnya, maka dapat dirumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Misalnya jika permasalahan sosial yang muncul adalah tingginya angka pengangguran, maka perlu dianalisis apakah penyebab utamanya apakah

kurangnya lapangan pekerjaan ataukah kurangnya keterampilan dari para pencari kerja. Dengan mengetahui penyebab utamanya, maka kebijakan yang dirumuskan menurutnya dapat lebih tepat, apakah dengan menciptakan lapangan kerja baru ataukah dengan meningkatkan keterampilan para pencari kerja melalui pelatihan.

Dalam bukunya berjudul *Social Policy and Social Programs* (Chambers dan Wedel 2004). Dijelaskan leih spesifik dalam bukunya pada Tabel 3.1 berjudul "Policy Element Subtypes and Evaluation Criteria for a Value-Critical Appraisal of Social Policies and Programs" yang disusunnya. Chambers memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi elemen-elemen kebijakan sosial dan program-program. Tabel tersebut dibagi menjadi enam elemen dasar kebijakan: Tujuan dan Objektif, Fokus Manfaat dan Layanan, Aturan Kelayakan, Administrasi dan Penyampaian Layanan, Pendanaan, dan Interaksi. Setiap elemen tersebut memiliki subjenis dan kriteria evaluasi yang berbeda.

Misalnya saja, dalam elemen "Tujuan dan Objektif", subjenisnya meliputi prinsip atau tujuan, jangka panjang/jangka pendek, dan manifest/latent. Kriteria evaluasinya mencakup spesifikasi tujuan dan objektif, implikasi tujuan dan objektif untuk kecukupan, keadilan, dan efisiensi, serta kesesuaian tujuan dan objektif dengan analisis masalah sosial. Elemen lainnya juga memiliki subjenis dan kriteria evaluasi yang berbeda, yang semuanya dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan dan program sosial dapat dianalisis dan dievaluasi. Tabel tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan mendalam untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan dan program sosial.

Tabel 1.  
Subtipe Elemen Kebijakan dan Kriteria Evaluasi  
untuk Penilaian Kritis terhadap Kebijakan dan  
Program Sosial (Donald E. Chambers)

Basic Policy Element	Types	Evaluation Criteria
Mission Goals and Objectives	<ol style="list-style-type: none"> <li>Principles or purpose</li> <li>Long term/short term</li> <li>Manifest/latent</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Criteria specification goals and objectives               <ol style="list-style-type: none"> <li>not just service delivery but end product</li> <li>clarity, measurability, manipulability</li> <li>inclusion of performance standard and target specifications</li> </ol> </li> <li>implication of goals and objectives for adequacy, equity, and efficiency</li> <li>fit of goals and objectives with the social problem analysis problem defersebuttion and variables (consequences) in casual analysis</li> </ol>
Focus of benefits and Services	<ol style="list-style-type: none"> <li>personal social services (a) "expert services"</li> <li>"Hard benefits": cash, goods, commodities</li> <li>Positive discrimination</li> <li>Credit/vouchers</li> <li>Subsidies</li> <li>Government loan guarantees</li> <li>Protective regulations</li> <li>Supervision of deviance</li> <li>Power over decisions</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Criteria specific benefits and services               <ol style="list-style-type: none"> <li>Stigmatization</li> <li>Target efficiency</li> <li>Cost-effectiveness</li> <li>Substitutability</li> <li>consumer sovereignty</li> <li>made-offs</li> <li>coerciveness/inclusiveness</li> <li>complexity and cost of admtersebutstration</li> <li>adaptability</li> <li>political risk</li> </ol> </li> <li>implications of benefit/service for a adequacy, equity, and efficiency</li> <li>fit of benefit/service form with the social problem analysis</li> </ol>
Eligibility Rules	<ol style="list-style-type: none"> <li>means/asset tests</li> <li>administrative rule</li> <li>private contract provision</li> <li>prior contributions</li> <li>professional discretion</li> <li>judicial decision</li> <li>attachment to workforce</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>criteria specific to eligibility rules               <ol style="list-style-type: none"> <li>over-/underutilization</li> <li>overwhelming costs</li> <li>stigma/alienation</li> <li>disincentive for work</li> <li>incentives for procreational and marital breakup and/or generational dependence</li> </ol> </li> <li>fit with social problem analysis problem defersebuttion/target group specification</li> <li>implication of eligibility rules for adequacy, equity, and efficiency</li> </ol>
Admtersebutstr ation and Service Delivery	<ol style="list-style-type: none"> <li>Centralization</li> <li>Federation</li> <li>Case management</li> <li>Referral agency</li> <li>Indigenous worker staffing</li> <li>Racially oriented agencies</li> <li>Administrative fair hearing</li> <li>Due process protections for clients' procedural rights</li> <li>Citizen participation</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluation criteria specific to admtersebutstration/service delivery               <ol style="list-style-type: none"> <li>Has an articulate program/policy design</li> <li>Integration/continuity</li> <li>Accessibility</li> <li>Accountability</li> <li>Client/consumer empowerment</li> <li>Consumer participation in decision making</li> <li>Coping with racial, gender, and ethnic diversity</li> </ol> </li> <li>Fit with social problem analysis</li> <li>implications for adequacy, equity, and efficiency</li> </ol>
Financing	<ol style="list-style-type: none"> <li>prepayments and the insurance principle</li> <li>publicly regulated private contracts</li> <li>voluntary contributions</li> <li>tax revenue appropriation</li> <li>fees for service</li> <li>private endowment</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>evaluation criteria specific to financing               <ol style="list-style-type: none"> <li>continuity in funding</li> <li>stability in broad economic change: inflation/depression and demographic change</li> </ol> </li> <li>fit with social problem analysis</li> <li>implication of this administrative type for adequacy, equity, and efficiency</li> </ol>
Interactions		(no unique evaluative criteria)

Jika kemudian ditelaah, Chamber menekankan pentingnya tiga kriteria evaluasi utama: kecukupan (adequacy), keadilan (equity), dan efisiensi (efficiency).

Kecukupan merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program mampu memenuhi kebutuhan target populasi. Keadilan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan atau program mampu mendistribusikan manfaat dan beban secara adil di antara populasi target di masyarakat. Efisiensi merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program mampu mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin.

Setiap elemen kebijakan dalam tabel tersebut, mulai dari tujuan dan objektif, fokus manfaat dan layanan, aturan kelayakan, administrasi dan penyampaian layanan, hingga pendanaan, semuanya dievaluasi berdasarkan kriteria kecukupan, keadilan, dan efisiensi. Dengan demikian, tabel tersebut memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program sosial dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang memenuhi kebutuhan target populasi, mendistribusikan manfaat dan beban secara adil, dan menggunakan sumber daya seefisien mungkin.

### Kebijakan dan Regulasi Kebencanaan

Beberapa kebijakan yang turut berperan penting dalam penanggulangan bencana di yang Indonesia hingga pada tingkat Desa Ciwangi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Kedua, penanggulangan bencana dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Masing-masing tahapan memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda. Ketiga, undang-undang tersebut mengatur ketersediaan dana siap pakai dengan mekanisme khusus yang dapat digunakan pada saat tanggap darurat. Keempat, undang-undang tersebut memungkinkan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengatur berbagai aspek penting terkait penanggulangan bencana di Indonesia, mulai dari kewenangan, tahapan, pendanaan, hingga pengawasan.

## 2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi 3 tahap, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana, kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan standar teknis, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan logistik dan peralatan. Pada saat tanggap darurat, kegiatan meliputi pengkajian dampak bencana, penentuan status darurat, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan kelompok rentan, pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital, dan deklarasi berakhirnya darurat bencana. Sedangkan pasca bencana, kegiatan terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai kelembagaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari BNPB, BPBD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga peran serta masyarakat dan dunia usaha. Selain itu diatur pula mengenai pendanaan, pengelolaan bantuan bencana, serta peran personil asing dalam membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

## 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNPB dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden. BNPB memiliki tugas memberikan pedoman dan pengarahan terkait upaya penanggulangan bencana, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan lain-lain. Peraturan Presiden tersebut juga mengatur mengenai susunan organisasi BNPB yang terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana.

Unsur pengarah terdiri dari perwakilan instansi pemerintah dan masyarakat profesional. Sedangkan unsur pelaksana terdiri dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden tersebut, maka Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### 4. Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Peraturan Kepala BNPB tersebut ditetapkan dengan tujuan memberikan panduan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Destana merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Peraturan tersebut juga dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pengembangan Destana bagi

aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana.

Ruang lingkup Peraturan Kepala BNPB tersebut berlaku untuk pengembangan desa/kelurahan tangguh di daerah rawan bencana. Pedoman tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana ke dalam program lain di tingkat desa/kelurahan.

Substansi pedoman tersebut meliputi pendahuluan, kebijakan dan strategi, penjelasan mengenai Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, kegiatan pengembangan Destana, dan penutup. Pedoman tersebut menjadi acuan penting dalam pengembangan program Destana oleh BNPB dan pemerintah daerah guna meningkatkan ketahanan masyarakat desa/kelurahan dalam menghadapi bencana.

#### 5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Perda tersebut mengatur secara lengkap dan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut. Perda tersebut mendefinisikan berbagai istilah dan pengertian yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, seperti bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencegahan bencana, mitigasi, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya diatur mengenai kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Kemudian Perda tersebut juga mengatur pembentukan, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut. Tidak hanya itu, Perda tersebut juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan lembaga internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut. Penyediaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana, seperti dana siap pakai, dana kontijensi bencana, dan lainnya juga diatur dalam Perda tersebut.

Perda Nomor 12 Tahun 2022 tersebut juga mengatur penetapan status dan tingkatan bencana, seperti status potensi bencana, keadaan darurat bencana, status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Selain itu, penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan juga diatur dalam Perda tersebut. Pada akhirnya, Perda tersebut juga memuat ketentuan pidana yang dapat dikenakan bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.

Selanjutnya penelitian tersebut akan berfokus pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan tetap memperhatikan aspek atau keterkaitan kebijakan yang relevan lainnya. Tentu saja kebijakan-kebijakan tersebut mengatur berbagai hal


seperti kelembagaan dan koordinasi penanggulangan bencana, peran pemerintah pusat dan daerah, pendanaan dan penganggaran, hingga strategi peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

#### 6. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 & Kerangka Sendai

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 adalah pedoman nasional untuk penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB tersebut diterbitkan oleh pemerintah dengan pertimbangan untuk memperoleh ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana, menuju Indonesia Emas 2045 (Anon 2020). RIPB tersebut memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB Tahun 2020-2044 ditetapkan untuk jangka waktu 25 tahun dan terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 5 tahunan. RIPB juga menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sementara itu, Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030

(SFDRR) adalah dokumen internasional yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada Maret 2015 di Konferensi Dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana yang diadakan di Sendai, Jepang.

Gambar 1.  
Kerangka Sendai



Sumber: RIPB Tahun 2020 – 2024 dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2020

SFDRR menetapkan empat prioritas aksi yang diantaranya: memahami risiko bencana; memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko; berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan; dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons efektif, dan untuk "Membangun Kembali yang Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. SFDRR bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana dan kerugian yang substansial dalam kehidupan, mata pencaharian dan kesehatan serta dalam aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan dari individu, bisnis, komunitas dan negara-negara selama 15 tahun ke depan (Wahlström 2015).

### Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ibnu Khaldun, Syugiarto, dan Pramudika Tawil 2019) berjudul "Analisis

Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)" menganalisis kebijakan penanggulangan bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan. Dalam melakukan analisis, penelitian tersebut menggunakan Teori Analisis Kebijakan yang memperhatikan tiga indikator utama, yaitu nilai, fakta, dan tindakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum optimal. Dari sisi nilai, proses akomodasi kepentingan dalam kebijakan belum maksimal dalam memtersebutmalisir risiko bencana. Dari sisi fakta, program Pemerintah Kota Palu dtersebutlah masih sangat mtersebutm kesesuaiannya dengan upaya penanggulangan bencana yang diatur dalam Perda. Sementara dari sisi tindakan, implementasi program kegiatan baik sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi oleh Pemerintah Kota Palu dtersebutlai masih kurang.

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh (Buchari 2020) berjudul "Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia" berfokus pada upaya mitigasi bencana di Kabupaten Garut, wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran, karena didominasi oleh pegunungan.

Studi tersebut menyoroti pentingnya mitigasi bencana sebagai langkah awal dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Mitigasi tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan

teknis serta kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Strategi mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut melibatkan pembentukan "desa tanggap bencana" dengan menggunakan tiga aspek utama: perencanaan, kelembagaan di tingkat desa, dan penguatan kapasitas masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang tahan dan tanggap terhadap bencana.

Perencanaan dilakukan di tingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan dan dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi warga desa yang rentan terhadap bencana. Kelembagaan yang dibentuk di tingkat desa berfungsi untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pelatihan sumber daya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kepada semua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Penelitian tersebut juga menemukan adanya lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Oleh karena itu, penelitian tersebut menyarankan agar Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan di semua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana

dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri dan waspada bencana.

## **Metode**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan kebencanaan di Desa Ciwangi dengan fokus pada dinamika bencana dan efektivitas kebijakan mitigasi. Objek penelitian mencakup kebijakan kebencanaan secara nasional dan regional sebagai bagian dari analisis kebijakan di tingkat desa. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian akan mengevaluasi implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang berkaitan dengan mitigasi bencana di tingkat lokal. Analisis juga akan mempertimbangkan ketepatan, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan tersebut dengan melibatkan lembaga terkait seperti BNPB, BPBD, PMI, dan peraturan lain yang terkait. Desain penelitian ini mencakup perencanaan teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan teknik analisis data secara sistematis dan terarah. Metode kualitatif akan digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah kebencanaan di Desa Ciwangi dengan fokus pada fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Ruang lingkup penelitian melibatkan identifikasi bencana, analisis kebijakan mitigasi, dan penyusunan rekomendasi mitigasi bencana di Desa Ciwangi. Data akan dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi terfokus, dan studi dokumen. Dengan menggabungkan aspek pendekatan

Kerangka Sendai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang holistik tentang konteks kebijakan mitigasi bencana di Desa Ciwangi, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika bencana di tingkat desa.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Gambaran Kebencanaan di Wilayah Garut**

Wilayah Garut, Jawa Barat, Indonesia, memiliki potensi kebencanaan yang bervariasi berdasarkan kondisi geografisnya. Bagian utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cianjur, dengan risiko longsor dan banjir. Di selatan, berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, meningkatkan potensi tsunami. Di timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, berisiko gempa bumi dan letusan gunung berapi. Bencana banjir dan kekeringan di Garut telah menjadi perhatian serius karena dampak signifikan. Pada September 2016, banjir parah terjadi di beberapa daerah, menyebabkan kerugian besar baik harta benda maupun jiwa. Respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembangunan rumah susun untuk relokasi korban, serta upaya rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan, dilakukan untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Desa Ciwangi, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, memiliki kerentanan terhadap banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Sungai Cigoong sering meluap, merusak infrastruktur dan lahan sawah. Kekeringan terjadi akibat penurunan intensitas hujan, sedangkan tanah longsor mungkin terjadi pada musim hujan. Desa Ciwangi telah mengimplementasikan upaya mitigasi, seperti pemasangan bronjong dan program

penanggulangan bencana "Gak Banjir Lagi." Meskipun terdapat kemajuan dalam mengatasi bencana, kendala masih ada, termasuk kurangnya kerangka evakuasi yang jelas dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Pemerintah setempat menggunakan teknologi, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan bencana. Tantangan dalam penanggulangan bencana melibatkan kurangnya peralatan penanggulangan dan perluasan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dan peran pemerintah daerah di Desa Ciwangi tetap krusial dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

### **Peranan Kelembagaan Terkait Penanggulangan Bencana**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memegang peranan penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB berfungsi sebagai koordinator dan pembuat kebijakan di tingkat nasional, sementara BPBD bertugas sebagai pelaksana di tingkat daerah. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi, dengan BNPB memberikan pedoman dan pengarahan, sedangkan BPBD melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi, termasuk prabencana, tanggap darurat, dan pascatanggap darurat. BPBD Kabupaten Garut menekankan pentingnya mitigasi bencana dengan tujuan "zero victim" dan pengurangan risiko bencana. Meskipun Kabupaten Garut mengalami kemajuan dalam pengurangan risiko bencana, tetap diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penanggulangan bencana di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga usaha, lembaga internasional, dan

komunitas masyarakat. Sumber pendanaan berasal dari dalam negeri, pemerintah, dan lembaga internasional. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai produk hukum terkait penanggulangan bencana, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Pentahapan penanggulangan bencana terdiri dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pascatanggap darurat. BNPB dan BPBD memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan pada ketiga tahapan tersebut, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Destana (Desa Tangguh Bencana) merupakan inisiatif untuk meningkatkan ketahanan desa terhadap berbagai bencana. Pengembangan Destana di Indonesia diatur oleh Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Destana melibatkan penilaian risiko bencana, pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan-kegiatan seperti Diskusi Kelompok Terarah dan pelatihan. Namun, implementasi Destana di Desa Ciwangi masih kurang optimal karena beberapa alasan, termasuk ketiadaan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kurangnya anggaran khusus untuk kebencanaan, serta kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat.

### **Tinjauan Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan mitigasi bencana melibatkan aspek hukum. Peraturan Kepala BNPB dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut mengatur berbagai aspek kebijakan mitigasi bencana. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 mengalami perubahan signifikan, termasuk definisi, mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan penambahan aspek penelitian dan pengembangan di bidang

kebencanaan. Perubahan tersebut mencakup perluasan definisi BPBD, penekanan pada partisipasi masyarakat, peran lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga internasional dalam mitigasi bencana. Selain itu, perubahan mengarah pada pendekatan preventif dan berkelanjutan dalam manajemen bencana dan menekankan pengurangan risiko bencana, tim reaksi cepat, dan rapid assessment. Perda Nomor 12 Tahun 2022 juga menegaskan perlunya penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. RAD-PRB menjadi instrumen penting dalam memandu upaya mitigasi bencana dengan menggabungkan strategi dan kegiatan prioritas untuk membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat. Perda No. 12 Tahun 2022 juga merumuskan sanksi bagi pelanggaran tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan kebijakan mitigasi bencana. Berbagai kebijakan mitigasi bencana ini harus diimplementasikan secara efektif melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, tindakan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap kebijakan mitigasi bencana di tingkat lokal menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan program-program yang dijalankan.

### **Evaluasi Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana**

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan Chambers dan Wedel (2004) untuk mengevaluasi kebijakan dan program penanggulangan bencana di Kabupaten Garut. Evaluasi difokuskan pada enam elemen utama, yaitu Misi, Tujuan, dan Prinsip; Fokus Manfaat dan Layanan; Aturan Kelayakan; Administrasi dan Penyampaian Layanan;

serta Pendanaan; dan Interaksi. Misi program mencerminkan persiapan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, sesuai dengan regulasi nasional seperti UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Tujuan dan prinsip telah ditetapkan dengan jelas, mencerminkan prinsip-prinsip SFDRR 2015-2030, salah satunya dengan memberikan manfaat dan layanan dalam bentuk bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi korban bencana, dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Subsidi dari APBD dan dana kontijensi khusus untuk bencana digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan dampak bencana. Regulasi ini juga menjadi dasar hukum menyeluruh untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Garut dan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada BPBD.

Aturan kelayakan mengikuti evaluasi cepat dengan dasar hukum Perda Nomor 12 Tahun 2022, dan koordinasi antarinstansi serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci. Administratif dan SOP penanggulangan bencana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015, menegaskan pentingnya koordinasi dan standar prosedur untuk pelaksanaan yang efektif. Keberadaan kebijakan seperti PPID, SPIP, Fakta Integritas, dan SPBE memberikan dasar bagi efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses administrasi penanggulangan bencana. Professional discretion diperlukan dalam penilaian risiko dan alokasi sumber daya. Evaluasi selengkapnya disajikan pada pembahasan berikut:

### **Misi, Tujuan, dan Prinsip**

Misi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Garut mencakup serangkaian upaya optimal untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi

berbagai ancaman bencana. Misi tercermin dalam kebijakan dan peraturan pemerintah, diantaranya UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Misi melibatkan langkah-langkah strategis, seperti penyuluhan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan bencana, koordinasi antarlembaga, dan sistem peringatan efektif.

Tujuan dan Prinsip merupakan elemen penting dalam kebijakan penanggulangan bencana untuk memberikan dasar dan arah kebijakan. Prinsip sebagai nilai-nilai fundamental harus konsisten dengan realitas masyarakat, sementara tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Kedua elemen ini harus saling terkait dan dikomunikasikan efektif kepada semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, kondisi harapan dari misi, tujuan, dan prinsip dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2022 terlihat sejalan dengan regulasi lainnya, seperti UU No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008. PERDA juga memperhatikan pedoman induk dan peraturan teknis, menciptakan penyelarasan yang kuat.

Dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kegiatan BPBD Kabupaten Garut didasarkan pada landasan kebijakan yang berlapis, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan daerah dan teknis. UU No. 24 Tahun 2007 menjadi dasar utama, diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008. Pada tingkat daerah, PERDA Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 3 Tahun 2015, dan terutama Nomor 12 Tahun 2022 mengatur organisasi BPBD dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara berikut:

”Untuk aturan teknis, kegiatan tersebut berpedoman pada

berbagai peraturan dan dokumen, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Kepala BNPB, dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut. Selain itu, berbagai rencana strategis dan kerja, seperti RPJMN, RPJMD, RDTR, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut juga menjadi pedoman. Dokumen lain seperti Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Garut, Dokumen Kajian Risiko Bencana, dan Dokumen Rencana Kontinjensi juga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, berbagai program dan kegiatan juga menjadi bagian dari aturan teknis yang digunakan dalam menunjang kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan". (Hasil Wawancara 3A)

Aspek Misi PERDA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Garut telah cukup sesuai dengan mengadopsi nilai-nilai Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030. Dalam PERDA nomor 12 Tahun 2022 tersebut disebutkan bahwa misi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut mencakup upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, jaminan pemenuhan hak warga pascabencana, pemulihan kondisi pascadampak bencana, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Misi tersebut selaras dengan nilai-nilai utama dalam Kerangka Sendai, antara lain pengurangan risiko bencana, pengelolaan risiko yang efektif,

peningkatan ketahanan terhadap bencana, kesiapsiagaan dan respons darurat yang efektif, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan pascabencana yang lebih baik. Tujuannya adalah melindungi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, mengurangi kerugian ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan akibat bencana, meningkatkan kesiapsiagaan untuk respons efektif, serta membangun kembali dengan lebih baik pasca bencana. Hal tersebut menyatakan bahwa terpenuhinya tipe principle or purpose, dan tujuan jangka panjang, serta tujuan penerapannya bersifat manifes. Dengan merujuk pada misi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam PERDA Kabupaten Garut, dapat dikatakan bahwa misi tersebut telah selaras dan mengadopsi nilai-nilai inti dari SFDRR. Hal tersebut tentu saja penting untuk memastikan kesamaan visi dan standar global dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut. Dengan mengacu pada SFDRR yang merupakan kerangka internasional, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Garut dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi dengan praktik terbaik di tingkat global. Kesamaan misi tersebut menjadi landasan bagi penguatan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Garut.

#### **Fokus Manfaat dan Layanan**

Fokus Manfaat dan Layanan dalam PERDA Nomor 12 Tahun 2022 terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Garut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hard Benefits of Cash, Goods, Commodities

PERDA tersebut memberikan landasan bagi pemberian bantuan berupa logistik dan kebutuhan dasar kepada korban bencana, seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat berteduh, dan

kesehatan. BPBD memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan pokok pengungsi terpenuhi, dengan perhatian khusus pada koordinasi dan persiapan dalam menghadapi bencana, seperti kekeringan.

## 2. Subsidies

Alokasi anggaran khusus melalui dana siap pakai dan dana kontijensi bencana dari APBD memberikan dukungan finansial pada tanggap darurat dan kegiatan pencegahan. Meskipun aturan telah diatur, fakta lapangan menunjukkan bahwa pengalokasian dana belum optimal di Desa Ciwangi, yang dapat menjadi hambatan bagi respons cepat dan efektif.

## 3. Protective Regulations

PERDA Nomor 12 Tahun 2022 menciptakan landasan hukum untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut, melibatkan aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

## 4. Power over Decisions

PERDA memberikan kewenangan pengambilan keputusan dan kebijakan terkait penanggulangan bencana kepada BPBD dan instansi terkait. Kepala BPBD, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah, memiliki peran krusial dalam mengambil keputusan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut.

## Aturan Kelayakan

Aturan kelayakan (*eligibility rules*) memiliki peran sentral dalam menentukan penerima bantuan dan memastikan efisiensi serta keadilan dalam penyaluran. Kriteria kelayakan membantu optimalisasi sumber daya, mencegah pemborosan, dan menghindari potensi penyalahgunaan. Dalam konteks penanggulangan bencana di Kabupaten Garut, aturan kelayakan menjadi dasar untuk implementasi program yang lebih efisien dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, aturan kelayakan terwujud dalam beberapa bentuk, seperti uji sarana/kekayaan yang melibatkan evaluasi sumber daya finansial individu dan masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2022 menjadi landasan hukum untuk pengkajian cepat guna menentukan kebutuhan darurat dengan mencakup identifikasi kemampuan sumber daya alam dan buatan suatu wilayah.

Aspek administratif diatur dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur langkah-langkah administratif dalam penanggulangan bencana, termasuk koordinasi antarinstansi dan mekanisme sengketa. Kebijakan seperti PPID, SPIP, Fakta Integritas, dan SPBE memberikan dampak positif terhadap efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penanggulangan bencana, memastikan pengelolaan informasi yang terorganisir dan keterbukaan informasi. Selain itu, konsep *professional discretion* memberikan kebebasan kepada para profesional atau pekerja layanan sosial untuk menggunakan kebijaksanaan atau pertimbangan profesional dalam menentukan kelayakan. Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Tim Kaji Cepat, sebagaimana diatur

dalam Perda Nomor 12 Tahun 2022, memberikan landasan untuk respons cepat dan kajian bencana yang relevan dengan situasi lokal.

### **Administratif dan Penyampaian Layanan**

Administratif dan Penyampaian Layanan (*Administrative and Service Delivery*) mencakup sejumlah konsep dan prinsip yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan relevansi layanan bagi masyarakat. Meliputi:

#### 1. Sentralisasi

Sentralisasi merupakan konsep di mana keputusan dan kontrol administratif terpusat pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Keputusan tersebut bisa mencakup pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan pengelolaan program secara konsolidatif. Dalam kerangka penanggulangan bencana di Indonesia, konsep sentralisasi tercermin melalui peran sentral Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pengkoordinasian dan pengambilan keputusan utama di tingkat nasional.

BNPB berfungsi sebagai lembaga pusat yang mengkoordinasikan kebijakan, strategi, dan respons bencana di seluruh wilayah Indonesia. Melalui Sistem Informasi Bencana Nasional (SIBN), BNPB mengkonsolidasikan data dan informasi bencana untuk mendukung pengambilan keputusan yang terpusat. Proses penetapan status keadaan darurat bencana oleh BNPB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, menegaskan peran sentral dalam

pengambilan keputusan kritis terkait respons darurat. Meskipun sentralisasi dominan, BNPB tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan respons bencana yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika setiap wilayah. Oleh karena itu, konsep sentralisasi dalam penanggulangan bencana di Indonesia mencerminkan upaya untuk mencapai efisiensi dan konsistensi nasional, sekaligus menuntut keseimbangan dengan respons yang adaptif dan relevan di tingkat lokal. Dalam hal tersebut, Perda No 12 Tahun 2022 Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa alam hal terjadi bencana tingkat daerah, bupati menetapkan status keadaan darurat bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Federasi

Federasi merupakan pendekatan di mana tanggung jawab dan keputusan dibagi antara tingkat pemerintahan yang berbeda, seperti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Federasi memungkinkan adanya otonomi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Berdasarkan Perka BNPB No 1 Tahun 2012, disebutkan bahwa terdapat prinsip otonomi dan desentralisasi pemerintahan, dimana dalam konteks pengurangan risiko bencana, terdapat hal-hal yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa, atau jika diperlukan

dapat diatasi oleh tingkat pemerintahan di atasnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penanggulangan bencana dapat juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain (pentahelix) yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kerjasama yang terjalin antara beberapa kabupaten dan pihak terkait:

“Kerjasama kita semakin berkembang, dengan adanya MoU dengan beberapa Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Garut, MoU dengan Perhutani, kerjasama dan pelatihan bersama TNI dan Polri, dan kerjasama-kerjasama lain baik dengan komunitas relawan nasional sampai komunitas regional, badan usaha seperti PDAM, PLN, kerjasama dengan Perguruan Tinggi, serta kerjasama lainnya di lingkup pentaheliks. Saat tersebut kerjasama berjalan lancar tanpa kendala dan semakin baik.” (Wawancara Informan 3A).

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut melibatkan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, dikenal sebagai pentahelix. Pentingnya kolaborasi terlihat dari berbagai bentuk kerjasama yang telah terjalin. Kabupaten Garut menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan kabupaten-

kabupaten tetangga untuk menciptakan dasar formal untuk kerjasama lintas wilayah dalam menghadapi bencana. Selain itu, kerjasama dengan Perhutani menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, sementara kerjasama dan pelatihan bersama dengan TNI dan Polri menekankan koordinasi lintas sektor keamanan dan penanggulangan bencana.

Kerjasama tidak hanya melibatkan sektor pemerintah, tetapi juga menggandeng komunitas relawan nasional dan regional, badan usaha seperti PDAM dan PLN, serta perguruan tinggi. Keterlibatan lintas sektor tersebut mencerminkan pendekatan holistik yang diterapkan dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dengan berbagai pihak tersebut menunjukkan efektivitas dan saling percaya antara semua pihak terlibat.

Dengan adanya kerjasama yang semakin erat dan berbagai kemitraan yang dibangun, Kabupaten Garut berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan bencana. Kerjasama lintas pentahelix mencerminkan semangat kolaboratif yang diperlukan untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap situasi darurat, serta membangun kesiapsiagaan yang lebih baik di tingkat komunitas.

### 3. Manajemen Kasus (Case Management)

Manajemen kasus merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada manajemen, pemantauan dan

koordinasi layanan agar dapat memberikan respons yang sesuai terhadap adanya kejadian. Case management dalam penanggulangan bencana mengacu pada pendekatan sistematis yang dirancang untuk memberikan dukungan holistik kepada yang terdampak bencana. Proses tersebut dimulai dengan identifikasi dan penilaian kebutuhan, mencakup analisis kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Selanjutnya, case management melibatkan perencanaan dan desain program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan. Pelaksanaan case management melibatkan koordinasi dengan berbagai lembaga atau penyedia layanan (Lavin & Menifee, 2009). Terkait dengan kesesuaian dan kelayakan layanan yang diberikan pada masyarakat di Desa Ciwangi, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian.

“Sudah sesuai, namun demikian kekurangan selalu ada. Tetapi semua itu tidak menjadikan apalagi menurunkan semangat.”  
(Wawancara Informan 1C)

“Saat tersebut pelayanan Peneliti rasakan lebih layak dan berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam arti, setiap tahun kita selalu berusaha memperbaiki pencapaian standar pelayanan mtersebutmal (SPM) semakin baik bagi masyarakat.”  
(Wawancara Informan 3A)

Dari hasil wawancara diperoleh gambaran terkait kesesuaian dan

kelayakan layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana di Desa Ciwangi, dimana terdapat sikap positif dan dedikasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bahkan di tengah tantangan dan keterbatasan. Pelayanan saat tersebut dirasakan lebih layak dan berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan perbaikan terus-menerus dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang semakin baik dan mencerminkan komitmen untuk meningkatkan mutu layanan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

#### 4. Badan Rujukan

Badan rujukan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan dan bantuan. Berdasarkan Perka BNPB No 1 Tahun 2012, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam upaya penanganan bencana.

“Sudah cukup baik dan Peneliti pun selalu berkoordinasi dengan pemerintahan desa (yang dipimpin kepala desa) termasuk dengan unsur-unsur lembaga yang ada cecara keseluruhan baik itu masyarakat, pihak swasta, dan perangkat desa.”  
“Peneliti selalu berkoordinasi dengan unsur pemerintahan desa maupun lembaga desa termasuk dengan FORKOPIMCAM.”

(Wawancara Informan 1C)

Hasil wawancara menunjukkan mencerminkan pentingnya kerjasama

yang erat antara pemerintah desa sebagai badan rujukan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa lainnya dan unsur-unsur lembaga lainnya. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa sangat penting dalam memastikan respons yang efektif terhadap bencana. Dalam konteks tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sudah cukup baik. Koordinasi dilakukan secara terus-menerus dengan kepala desa. Selain itu, terdapat koordinasi dengan unsur-unsur lembaga desa secara keseluruhan, termasuk melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan perangkat desa. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak tersebut menunjukkan pendekatan holistik dalam penanganan bencana, memastikan partisipasi aktif dan dukungan menyeluruh dari semua stakeholder. Pemerintah desa juga mencatat kerjasama yang dengan FORKOPIMCAM (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan). Koordinasi tersebut mencakup unsur-unsur pemerintahan desa dan lembaga desa di tingkat kecamatan.

“Untuk bencana itu Peneliti dari kecamatan juga turut berkoordinasi dengan desa-desa di bawah Peneliti, untuk beberapa kasus Peneliti juga terbuka dalam kegiatan lintas kecamatan untuk membantu kebencanaan”.

“Untuk Desa Ciwangi terkadang datang ke Peneliti jika memang dari mereka membutuhkan bantuan, misalnya kalau terjadi kekeringan dari pihak desa itu datang ke

Peneliti untuk meminta bantuan. Dari Peneliti biasanya juga berkoordinasi dengan kodim atau polres”.  
(Wawancara Informan 2A)

Dengan demikian, terdapat kolaborasi yang solid dan keterlibatan aktif badan rujukan dalam jejaring koordinasi dengan pemerintahan desa Ciwangi dan lembaga-lembaga terkait di tingkat kecamatan. Pernyataan bahwa kerjasama sudah cukup baik mencerminkan semangat bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, menciptakan lingkungan yang tanggap dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi bencana.

#### 5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan unsur penting yang memegang peranan krusial dalam keseluruhan upaya mitigasi, respons, dan pemulihan. Dalam konteks tersebut, partisipasi mencakup beragam aktivitas mulai dari pelibatan masyarakat dalam perencanaan tanggap darurat hingga pembangunan kapasitas warga untuk menghadapi risiko bencana.

Partisipasi masyarakat dapat tercermin dalam berbagai bentuk, seperti pelibatan dalam pembuatan rencana mitigasi, penyuluhan publik tentang tindakan kesiapsiagaan, hingga pelatihan dan simulasi evakuasi. Dengan melibatkan masyarakat, tidak hanya diperoleh pemahaman mendalam tentang kondisi lokal dan potensi risiko, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, partisipasi masyarakat membawa dampak positif

dalam memperkuat jejaring sosial dan solidaritas komunitas. Adanya kesadaran dan pemahaman bersama akan risiko bencana dapat memperkuat kohesi sosial, memobilisasi sumber daya lokal, dan memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif ketika bencana terjadi.

Dalam konteks global, konsep partisipasi masyarakat diperkuat oleh beberapa perjanjian dan kerangka kerja, seperti dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030). Kerangka kerja Sendai tersebut menekankan perlunya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program penanggulangan bencana.

“Sudah cukup baik dan selalu kompak dalam melaksanakan kegiatan gotong royong diwilayah ke RW an masing-masing dengan cara setiap minggunya melaksanakan giat Jum’at bersih.”  
(Wawancara Informan 1C)

Merujuk pada Perda No 3 Tahun 2015 Pasal 109 menyebutkan bahwa (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan; (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi; (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan

bencana; (4) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 110 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki; (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi; (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; (4) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 109 dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 menegaskan keterlibatan yang aktif dan strategis dari organisasi kemasyarakatan dalam rangka penanggulangan bencana. Organisasi kemasyarakatan diamanahkan untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, menekankan pentingnya kontribusi dari berbagai kelompok masyarakat dalam menjalankan upaya mitigasi dan respons terhadap bencana. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip kerukunan, solidaritas sosial, dan praktik non-proletar menjadi landasan utama, menciptakan lingkungan kolaboratif dan harmonis dalam menghadapi bencana. Lebih lanjut, organisasi kemasyarakatan juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan

pengawasan terhadap proses penanggulangan bencana serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan.

Selanjutnya, Pasal 110 menggariskan peran dan tanggung jawab lembaga swadaya masyarakat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat diarahkan untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, menekankan keberlanjutan upaya dan penyesuaian dengan sumber daya yang tersedia. Prinsip kerukunan, solidaritas sosial, dan praktik non-prolitisi kembali menjadi fokus utama, memberikan penekanan pada penciptaan lingkungan sosial yang positif. Lembaga swadaya masyarakat juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, serta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPBD dalam rangka mendukung pelaksanaan program penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan efektif.

Kedua pasal tersebut menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan dan mendukung peran aktif organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam menjalankan upaya penanggulangan bencana. Dengan demikian, berhasilnya strategi penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan melibatkan keseluruhan masyarakat dalam rangka menciptakan ketahanan bencana yang holistik dan terkoordinasi.

## **Kebijakan Keuangan**

Kebijakan finansial berfokus pada pengaturan dan alokasi sumber daya keuangan pemerintah untuk mendukung program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pendekatan kebijakan finansial adalah kombinasi dari sumber daya pemerintah dan partisipasi berbagai pihak.

### **1. Kontribusi Sukarela**

Perda No 12 Tahun 2022 Pasal 62 menggariskan langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi keadaan tanggap darurat bencana dengan menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pada dasarnya, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan mtersebutmal dalam berbagai aspek, seperti air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian. Pasal 62 juga memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan sumber bantuan berasal dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing non-pemerintah. Dengan demikian, kerjasama dan partisipasi dari berbagai sektor dapat diterapkan untuk memastikan kelancaran penyediaan bantuan.

Proses penyediaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus mematuhi standar mtersebutmum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menegaskan pentingnya kualitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Koordinasi dalam penyaluran bantuan di Pos Komando

Penanganan Darurat Bencana diatur agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara efisien dan terkoordinasi. Secara keseluruhan, Pasal 62 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengelola keadaan tanggap darurat bencana, menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan pendekatan yang terkoordinasi, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah juga dapat berkontribusi dalam penanggulangan bencana. Pasal 112 dari regulasi tersebut menetapkan kerangka kerja partisipasi lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa lembaga-lembaga tersebut diizinkan untuk terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dengan jaminan perlindungan dari Pemerintah untuk para pekerjanya. Partisipasi tersebut bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan, pengurangan ancaman dan risiko bencana, mengurangi penderitaan korban, dan mempercepat pemulihan masyarakat.

Tata cara partisipasi lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dijelaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat tanggap darurat, lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan bantuan langsung dengan syarat harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Keterbukaan dan koordinasi diwajibkan dalam memberikan bantuan, dengan lembaga-lembaga tersebut harus menyampaikan informasi terkait jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada BPBD sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengawasan atas kegiatan lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dilakukan dalam berbagai tahap, mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasal tersebut turut memberikan dasar hukum yang kuat untuk melibatkan lembaga-lembaga tersebut dalam upaya penanggulangan bencana, dengan menekankan prinsip-prinsip koordinasi, transparansi, dan pengawasan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya tersebut.

## 2. Sumbangan Swasta (Private Endowment)

Pemberian dana oleh individu, yayasan, atau lembaga swasta yang dapat digunakan untuk mendukung operasional penanggulangan bencana. Pada Perda No12 Tahun 2022 Pasal 107 menegaskan bahwa lembaga usaha diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara independen maupun melalui kolaborasi dengan pihak lain. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan dan fleksibilitas bagi lembaga usaha untuk berpartisipasi sesuai dengan kapasitas dan keterampilan yang dimilikinya. Artinya, lembaga usaha tidak hanya diakui sebagai pemangku kepentingan potensial, tetapi juga

diundang untuk turut serta dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Pentingnya peran lembaga usaha tersendiri maupun kolaboratif ditekankan dalam pasal tersebut, menekankan bahwa lembaga usaha dapat mengambil inisiatif sendiri atau berkolaborasi dengan pihak lain seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga internasional. Hal tersebut mencerminkan pemahaman bahwa lembaga usaha memiliki potensi dan sumber daya yang dapat mendukung upaya penanggulangan bencana secara signifikan. Pasal tersebut juga mencerminkan pandangan bahwa kolaborasi antara lembaga usaha dan pihak lain dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mengatasi tantangan bencana. Kerjasama tersebut dapat melibatkan berbagai sektor dan sumber daya yang ada, memperkuat kapasitas dan daya tanggap dalam menghadapi bencana. Kesempatan bagi lembaga usaha untuk terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membuka pintu bagi pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang dimiliki oleh sektor swasta untuk mendukung mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Dengan demikian, Pasal 107 mencerminkan perubahan paradigma di mana lembaga usaha dianggap sebagai mitra potensial yang dapat memberikan kontribusi berharga dalam upaya-upaya penanggulangan bencana, memperkuat resiliensi komunitas dalam menghadapi risiko bencana.

### **Interaksi (Interaction)**

Desa Ciwangi di Kabupaten Garut merupakan salah satu desa rawan bencana di Jawa Barat. Sebagai upaya mitigasi bencana di desa tersebut, pemerintah bersama masyarakat setempat telah merencanakan dan mengimplementasikan berbagai program. Namun, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa interaksi antar berbagai elemen dalam

perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi bencana di Desa Ciwangi masih mengalami berbagai kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya koordinasi interaksi (interaction) antara pemerintah kecamatan dan desa dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut. Minimnya koordinasi ini disebabkan belum adanya mekanisme koordinasi yang baku, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, minimnya pemahaman aparat desa tentang pentingnya mitigasi bencana, serta terbatasnya sarana prasarana pendukung seperti ruang pertemuan dan sistem informasi terpadu.

Akibat lemahnya koordinasi interaksi tersebut, implementasi sejumlah program mitigasi bencana di Desa Ciwangi menjadi terhambat. Beberapa contoh program yang gagal berjalan dengan baik antara lain pelatihan relawan siaga bencana, pembuatan peta rawan bencana, dan simulasi tanggap darurat bencana. Kondisi ini berpotensi menurunkan kesiapsiagaan masyarakat desa apabila terjadi bencana di masa mendatang. Hal tersebut turut divalidasi oleh BNPB bahwa kerap kali perangkat pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan dan desa hanya berkoordinasi ketika musibah itu terjadi, pada tanggap darurat. Tentu saja hal tersebut tidak efektif.

Jika merujuk pada poin-poin SFDRR (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction), berikut adalah beberapa poin penting yang dapat menjadi perhatian dalam elemen interaksi sebagai berikut:

1. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait mitigasi bencana di Desa Ciwangi berkaitan dengan prioritas 1 SFDRR yaitu pemahaman risiko bencana. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan adanya pemahaman bersama mengenai risiko

bencana yang dihadapi dan upaya-upaya yang dibutuhkan;

2. Gagalnya implementasi beberapa program mitigasi bencana berkaitan dengan prioritas 2 SFDRR yaitu penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko tersebut. Tata kelola risiko bencana yang lemah di Desa Ciwangi menyebabkan program-program yang dirancang tidak dapat dijalankan dengan efektif;
3. Upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan selaras dengan prioritas 3 SFDRR yaitu investasi dalam ketahanan bencana untuk kesiapsiagaan. Peningkatan koordinasi diperlukan agar investasi untuk mitigasi bencana dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan;
4. Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya mitigasi bencana sejalan dengan prinsip SFDRR mengenai partisipasi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat lokal diperlukan agar program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan kepemilikan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan koordinasi yang ada, diperlukan berbagai upaya perbaikan seperti pembentukan forum koordinasi terstruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, penyelenggaraan pelatihan bersama, pengembangan sistem informasi terpadu antara pemerintah desa dan BPBD, serta peningkatan sosialisasi program dan kegiatan mitigasi bencana kepada masyarakat Desa Ciwangi. Penguatan koordinasi dan komunikasi

aktif (interaksi) antar para pihak, diharapkan program-program yang dirancang dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu meningkatkan ketahanan Desa Ciwangi dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

## **Kesimpulan**

Desa Ciwangi terletak di bagian utara Kabupaten Garut yang rawan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Namun, upaya mitigasi bencana di Desa Ciwangi dinilai masih belum optimal karena rendahnya perhatian pada aspek lingkungan dan potensi bencana dalam penilaian serta belum adanya pedoman penanggulangan bencana yang kontekstual dengan kondisi desa dan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan mitigasi bencana. Sementara itu, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan upaya mitigasi bencana di Desa Ciwangi dinilai masih terbatas yang ditandai dengan masih minimnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Ciwangi terkait pengurangan risiko bencana padahal menurut Kerangka Sendai (SFDRR) sosialisasi dan pelatihan merupakan upaya penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana guna mengembangkan budaya sadar bencana dan menguatkan ketahanan masyarakat. Di sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Garut telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Garut namun penerapan kebijakan tersebut di Desa Ciwangi dinilai masih belum maksimal.

Merujuk pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, upaya mitigasi bencana di Desa Ciwangi masih lemah dalam hal pemahaman risiko bencana, tata kelola risiko bencana, investasi dalam pengurangan risiko bencana, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di mana menurut Kerangka Sendai pemahaman risiko bencana merupakan langkah pertama yang penting dalam upaya mitigasi bencana namun belum ada upaya identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana yang dilakukan secara menyeluruh di Desa Ciwangi. Oleh karena itu, penanganan dan mitigasi bencana menjadi suatu keharusan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

Misi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut, seperti yang diatur dalam PERDA Nomor 12 Tahun 2022, terbukti cukup sejalan dengan nilai-nilai inti Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030. Namun masih terdapat hal yang perlu selaraskan dengan prinsip-prinsip SFDRR yang meliputi: perlunya kriteria evaluasi yang lebih spesifik dalam penanggulangan bencana agar evaluasi kebijakan menjadi lebih kontekstual dan relevan, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait mitigasi bencana di Desa Ciwangi, belum optimalnya tata kelola risiko bencana, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Selain itu terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan yaitu meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan memastikan dukungan dan pelibatan yang lebih aktif, mengintensifkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana, dan

penyempurnaan SOP dan Kebijakan Administratif untuk memastikan ketepatan langkah-langkah administratif dan penanganan bencana.

Diperlukan interaksi yang kuat antara seluruh pihak dan pemangku kepentingan sesuai dengan SFDRR. Penguatan kerangka hukum juga menjadi krusial agar norma-norma mendukung keberlanjutan penanggulangan bencana. Peningkatan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dalam semua tahapan perencanaan dan implementasi PERDA, baik melalui penyelenggaraan program pelatihan, dialog terbuka, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Penguatan kapasitas operasional dan sumber daya manusia terkait sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPBD Kabupaten Garut. (2022). *Data Jumlah Kejadian Bencana Di Kabupaten Garut Tahun 2022*. Kabupaten Garut.
- Buchari, A. (2020). *Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia*. Sawala : *Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 1(1).
- Chambers, D. E., & Wedel, K. R. (2004). *Social Policy and Social Programs* (4 ed.). Allyn & Bacon.
- Creswell, J. W., & Creswell, D. J. (2018). *Research Design Qualitative Quantitative And Mixed Methods Approaches* (5 ed.). SAGE Publications.
- Dika, D. A. L., Ishmah, H., Iin, P., Andhika, L. P., & Hairani, R. H. (2022).

- PROGRAM GBL (GAK BANJIR LAGI) UPAYA RECOVERY PENANGGULANGAN BENCANA PASCA BANJIR BANDANG DESA SUKAWENING KABUPATEN GARUT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat DEDIKASI*, 3(02), 57–64. doi: 10.33482/ddk.v3i02.49.
- Etkin, D. (2016). *Disaster Theory*. Elsevier.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 1(1).
- Hendrik Prima. (2022). Dampak Banjir, Warga Desa Ciwangi Garut Buat Jembatan Darurat secara Swadaya. *iNews*.
- Ibnu Khaldun, Riady, Syugiarto, & Yulizar Pramudika Tawil. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Perda Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Journal of Public Admtersebutstration and Government*, 1(2).
- Kemenko PMK. (2020). *Kemenko PMK Dorong Sosialisasi dan Implementasi RIPB 2020-2044 di Daerah*. Kemenko PMK.
- Pramono, S., & Yusuf, M. (2015). Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti). *Ilmu Administrasi Negara XII*(1).
- Sholehah, I. REHABILITASI PASCA BANJIR OLEH MDMC.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurakhman, D. R., S. Sos., M. Si. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*.
- UNISDR; WMO. (2012). *UN System Tas Team on The Post-2015 UN Development Agenda: Disaster Risk and Resilience. Thematic Think Peace*.
- Wahlström, M. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. New York.